



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini berkuasa kepada Rosalita Chandra, S.H., M.H., dan Muhammad Reihan Putra, S.H., para Advokat pada Rosalita Chandra & Associates yang berdomisili hukum di Ruko Online Arcade 2 Blok JB-38 Jl. Boulevard Raya-Graha Raya Bintaro, Tangerang Selatan 15324, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 April 2019, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini berkuasa kepada Wahyu Gumilar, S.H., M.H., Firmansyah, S.H., Ade Yaser Fuady, S.H., Alfian Syam Tanjung, S.H., para Advokat dan Asisten Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Drawy & Droit Law Office, beralamat di Menara Rajawali Level 7-1, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1, kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2019, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs dengan perbaikan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 desember 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No xxxx/xxx/XII/2014 tertanggal 22 desember 2014;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat di kompleks Modernhill Cluster Neo agathist no. C2A1 Kotamadya Jakarta Selatan;
4. Bahwa, selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal sehubungan dengan tidak dipenuhinya komitmen perkawinan dan penyebabnya lainnya;
 - Bahhwa selama menjalani ikatan perkawinan (Des2014 - Feb 2019, 51bulan) saudara Achmad Firdaus Suami anda telah sengaja melanggar shigat talik talak sesuai yang diucapkannya saat ijab Kabul dengan dengan tidak memberikan nafkah lahir /Materi kepada saya selaku istri dan tidak berkontribusi sedikitpun bagi kebutuhan rumah dan keluarga;
 - meskipun tergugat memiliki banyak bisnis dan investasi namun tidak memiliki pekerjaan tetap , memiliki jiwa pemalas dengan setiap hari

Hal. 2 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun siang dan baru keluar rumah setelah siang atau sore hari. Dan hasil dari bisnis sama sekali tidak memberikan manfaat bagi keluarga;

- Bahwa selama menjalani ikatan perkawinan penggugat selaku istri yang bekerja keras membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa selama menjalani ikatan perkawinan Tergugat telah setidaknya 4 kali menyampaikan permintaan pisah sebagaimana tertera pada komunikasi wa seperti lampiran, dan telah menyampainya kembali secara verbal pada 28 February 2019 dan telah menyodorkan kesepakatan pisah yang beliau tulis tangan ke saya dan telah saya tandatangani pada 29 Feb 2019 dan ditegaskan kembali di komunikasi SMS lampiran;
- Bahwa penggugat sudah tidak mampu lagi bertahan terhadap kata-kata kasar dan tindakan intimidatif yang sering diungkapkan oleh Tergugat, dengan ungkapan seperti (egois, munafik, payah, kampret, koplak, peang, gemblung, bangke, anjing) sebagaimana tampak pada komunikasi wa dan SMS pada lampiran;
- Bahwa selama menjalani ikatan perkawinan Tergugat melakukan hubungan dengan beberapa wanita sebagai mana tampak pada komunikasi di wa dan fakta yang saya temui bersama anak-anak;
- Bahwa Tergugat telah menguasai apartemen milik Penggugat Cinere Bellevue unit A/08/25 sebagai kantor untuk kepentingan Bisnisnya dengan perjanjian sewa sebagai mana (lampiran 3), namun sewa tidak dibayarkan bahkan biaya pengelolaan tidak dibayarkan;
- Bahwa menjalani ikatan perkawinan, Tergugat ikut tinggal di rumah Penggugat namun tidak memberikan kontribusi terhadap kebutuhan rumah tangga dan tidak dapat menciptakan kehidupan yang tenang di rumah serta tidak memberikan perlindungan ke anak-anak bahkan cenderung memusuhi;
- Selama menjalani ikatan perkawinan saya yang memenuhi kebutuhan keluarga, belanja bulanan, makan harian, gaji pembantu, tagihan listrik, TV kabel, iuran lingkungan, dan lainnya tanpa dibantu oleh Tergugat;

Hal. 3 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Selama menikah saudara Tergugat tidak dapat menjaga etika susila yang dapat berpengaruh buruk bagi perkembangan mental anak2 diantaranya:

- Telanjang keluar kamar, meskipun telah berkali saya ingatkan bahwa anak anak saya perempuan;
- Tidak menghargai barang orang lain
- Tidak menghargai kehadiran ibu saya dirumah dengan tidak menyapa

6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2019 sebagaimana tertera dalam komunikasi wa dimana tergugat beberapakalimnyatakan pisah dan sejak January 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Penggugat menuntut Hak-hak atas pengembalian atas nafkah yang tidak diberikan selama ikatan perkawinan, diantaranya:

- Hutang Nafkah selama menjalani ikatan perkawinan dengan saya yang harus dilunasi sebesar 50 bulan x 10,000,000 = IDR 500,000,000 (didasarkan pada Bank instruction yang telah ditandatangani oleh

Hal. 4 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Achmad Firdaus namun tidak pernah disampaikan ke Bank, Lampiran;

- Setengah (50%) dari nilai Usaha selama menjalani ikatan perkawinan :

- o Hasil Sewa rumah cipete asem Dua N16 (lampiran , 50%x USD2100 x 36 bulan = USD 37800);

- o rumah ini sebelumnya merupakan tempat tinggal Tergugat sehubungan dengan selama ikatan perkawinan Tergugat tinggal di rumah penggugat maka rumah tersebut di sewakan;

- o Sewa rumah Modernhill, Tranquility F12;

- o Sewa Condotel Bellevue suites a.n Tergugat;

- o Investasi Reksadana (lampiran 50%x 200,000,000 = 100,000,000);

- o Hasil Investasi bersama pak Miftah sesuai akad pembiayaan mudharabah 1, lampiran;

- Dengan perhitungan 50%x USD 30,000 + (23bulan (April 2017-Mar 2019) x USD 624) + USD600) = USD 22,476.

- o Hasil Investasi bersama pak Miftah sesuai akad pembiayaan mudharabah 2, lampiran;

- Dengan perhitungan 50%x USD 40,000 + (30bulan (sept 2016-Mar 2019) x USD 800) = USD 32,000

- Pengembalian Unit apartemen Cinere Bellevue A/08/25 dan pembayaran Hutang sewa selama periode sewa berikut semua kewajiban dan tanggungan beban tagihan lainnya

- Biaya Sewa IDR 3,000,000 total jumlah bulan 24 bulan (Feb 2017-Mar 2019) = IDR 72,000,000

- Biaya Tagihan IPL, Listrik dan Air sampai dengan periode Mar 2019 sebesar = IDR 17,000,000

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan

Hal. 5 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa dari Tergugat (Achmad Firdaus) Terhadap Penggugat (Dewi Mersitarini);
3. Mengabulkan gugatan penggugat atas pengembalian hak hak nafkah dan hak pengembalian aset berikut dengan biaya sewa dan penyelesaian semua beban tanggungannya
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu; :
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk saudara Adang Budaya, S.Sy sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 15 Mei 2019 dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perbaikan gugatan secara tertulis tertanggal 15 Mei 2019, yang selanjutnya perbaikan tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Bahwa dalil angka 3 baris ke-4 gugatan sebelumnya tertulis "Jakarta Selatan", yang diperbaiki menjadi "Tangerang Selatan".
2. Bahwa dalil angka 6 baris ke-2 gugatan sebelumnya tertulis "bulan Desember tahun 2019", yang diperbaiki menjadi "bulan Desember 2018";
3. Bahwa pada halaman 4 baris ke-29 tertulis "Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan", yang diperbaiki menjadi "Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang";
4. Bahwa dalam petitum angka ke-2 gugatan sebelumnya tertulis:
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughara Tergugat (Achmad Firdaus) terhadap Penggugat (Dewi Mersitarini).

Yang diperbaiki menjadi:

2. *Menjatuhkan talak satu ba'in sughara dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).*
5. Bahwa dalam petitum angka ke-3 gugatan sebelumnya tertulis:
3. Mengabulkan gugatan Penggugat atas pengembalian hak hak nafkah dan hak pengembalian saat berikut dengan biaya sewa dan penyelesaian semua beban tanggung jawabnya.

Yang diubah dan diperbaiki menjadi:

Hal. 7 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat memberikan nafkah istri yang tidak pernah diberikan selama perkawinan sebesar Rp 500.000.000,-.
4. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan setengah bagian dari hasil usaha bisnis yang dilakukan selama perkawinan sebagai berikut:
 - a. Hasil sewa rumah yang terletak di Jl. Cipete Asem Dua N16 sebesar USD 37800,-
 - b. Hasil sewa rumah yang terletak di Modernhill Cluster Tranquility F12.
 - c. Hasil sewa Condotel Bellevue Suites.
 - d. Hasil investasi Reksadana Batavia Proteksi Cemerlang sebesar Rp 100.000.000,-
 - e. Hasil invesatasi akad pembiayaan mudharabah 11 April 2019 sebesar USD 22,476,-
 - f. Hasil invesatsi akad pembiayaan mudharabah tanggal 23 September 2016 sebesar USD 32,000,-
5. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan 1 unit apartemen yang terletak di Cinere Bellevue A/08/25 kepada penguasaan Penggugat dan memberikan pembayaran hutang sewa sebesar Rp 72.000.000,- serta tagihan pemakaian fasilitas apartemen sebesar Rp 17.000.000,-
6. Bahwa dengan adanya tambahan petitum sebagaimana diuraikan pada angka 5 diatas, maka petitum angka 4 pada gugatan sebelumnya diperbaiki menjadi petitum angka 6 sesuai urutannya. Kemudian petitum pada gugatan sebelumnya yang ditulis sebagai berikut:
 4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.Diperbaiki menjadi
 6. Memerintahkan panitera Pengadilan Tigaraksa Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Hal. 8 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 19 Juni 2019 yang didalamnya termuat eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

- Majelis Hakim Yang Mulia, Pengadilan Agama Tigaraksa demi hukum tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena yang berwenang adalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Berdasarkan Pasal 81 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia (selanjutnya disebut "**KHI**"), khususnya Pasal 80 dan 81, **suami wajib** menyediakan tempat kediaman bagi istri;
- Sejak menikah dengan Penggugat pada tanggal 22 Desember 2014, Tergugat sebagai suami telah menyediakan tempat kediaman bersama bagi Penggugat, yakni di Kota Jakarta Selatan. Tergugat memiliki tempat kediaman tersebut sebelum menikah dengan Penggugat, mengingat sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sebelumnya adalah Duda dan Penggugat adalah Janda. Dengan demikian, sesuai Pasal 80 dan Pasal 81 KHI, Tergugat telah melaksanakan kewajibannya menyediakan tempat kediaman bersama bagi Penggugat
- Sejalan dengan Pasal 80 dan Pasal 81 KHI, **Pasal 21 KUHP**erdata juga menegaskan bahwa domisili seorang istri adalah sesuai dengan domisili suaminya. Dengan demikian, jelas dan terang bahwa tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat adalah di Jl. Asem Dua Komp Bali Village N 16 RT/RW 009/002 Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak **Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan**;
- Baik Pasal 81 KHI maupun Pasal 21 KUHPerdata, faktanya sejalan dengan Al Qur'an surat At-Thalaq ayat 6 dan surat Al-Baqarah ayat 233 yang dapat disimpulkan bahwa tempat kediaman istri adalah tempat kediaman suami karena kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya;
- Di dalam Gugatannya, Penggugat menyebut Tergugat beralamat di Komplek Modernhill Cluster Neo Agathist No. C2A1 Jl. Bukit Raya Selatan 1, Kelurahan Pondok Cabe, Kecamatan Ciputat Timur, Kotamadya Tangerang Selatan. Dalih tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai

Hal. 9 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta sebenarnya karena tidak ada satu dokumen hukumpun yang menyatakan Tergugat berdomisili di alamat tersebut. Faktanya adalah Tergugat berdomisili di Kota Jakarta Selatan sebagaimana bukti KTP Tergugat

- Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut, terang dan jelas bahwa **tempat kediaman bersama** Penggugat dan Tergugat adalah di Jl. Asem Dua Komp Bali Village N 16 RT/RW 009/002 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan sesuai tempat kediaman Tergugat. Oleh karenanya yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
- Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut "**UU Peradilan Agama**"), yang berwenang mengadili adalah Pengadilan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat. Oleh karena tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat adalah di Jakarta Selatan, maka yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
- Oleh karena terbukti yang berwenang adalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan eksepsi Tergugat dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS

- Majelis Hakim Yang Mulia, Gugatan Penggugat demi hukum juga kabur/tidak jelas karena: (i) antara posita dan petitum saling bertentangan, dan (ii) Penggugat telah mengajukan tuntutan yang bertentangan dengan KHI:

a. Butir 10 posita Gugatan bertentangan dengan butir 6 petitum Gugatan. Butir 10 Posita Gugatan dinyatakan "*Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No.28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 **memerintahkan Panitera Pengadilan***

Hal. 10 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu". Dalih posita ini tidak diubah oleh Penggugat di dalam perbaikan Gugatannya tanggal 15 Mei 2019. Oleh karena tidak diubah atau tetap, maka demi hukum posita tersebut terbukti bertentangan dengan butir 6 petitum Gugatan yang menyatakan "memerintahkan panitera **Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang** untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

b. Gugatan Penggugat telah menghilangkan petitum butir 5 mengenai biaya perkara. Dalam Gugatan tanggal 20 Maret 2019 butir 5 petitum dinyatakan "membebaskan biaya perkara sesuai hukum", namun dalam perbaikan Gugatan tanggal 15 Mei 2019 petitum mengenai biaya perkara tersebut tidak disebutkan kembali. Artinya, petitum tersebut telah dihilangkan oleh Penggugat. Konsekuensinya, Penggugat wajib menanggung biaya perkara *a quo* demi hukum;

c. Dalam posita Gugatan butir 9 dan petitum Gugatan butir 4 dan 5, Penggugat menuntut setengah bagian dari hasil usaha bisnis berupa hasil sewa rumah dan kondotel, dan hasil investasi reksadana dan akad mudharabah;

d. Tuntutan-tuntutan Penggugat yang demikian jelas tidak dikenal dan bahkan bertentangan dengan UU Peradilan Agama, khususnya Pasal 86 yang menyatakan bahwa tuntutan dalam perkara perceraian hanya berkenaan dengan dan terbatas pada penguasaan anak (hadhanah), nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama. Tidak ada sama sekali yang mengatur mengenai tuntutan hasil sewa usaha

Hal. 11 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



maupun hasil investasi. Oleh karena tidak diatur, maka posita Gugatan butir 9 dan petitum Gugatan butir 4 dan 5 jelas bertentangan dengan UU Peradilan Agama;

e. Lagipula, tuntutan yang demikian jelas tunduk pada ketentuan dalam hukum perdata dalam konteks perbuatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Mencampuradukkan tuntutan yang tunduk pada hukum perdata dengan tuntutan yang tunduk pada perkara perceraian membuktikan bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur. Dalam persidangan tanggal 29 Mei 2019, Majelis Hakim telah meminta Penggugat untuk mencabut Gugatannya karena tidak jelas, namun Penggugat bersikukuh tetap pada Gugatannya. Dengan demikian tegas terbukti bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;

- Oleh karena terbukti kabur/tidak jelas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan eksepsi Tergugat dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis tertanggal 26 Juni 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat dalam replik ini sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara mohon dianggap merupakan satu kesatuan dan atau bahagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Penggugat dalam replik ini menegaskan kembali sikapnya yang tetap pada Gugatan tanggal 20 Maret 2019 dan Perbaikan Gugatan tanggal 15 Mei 2019 yang telah disampaikan dalam persidangan. Dan oleh karenanya mohon Gugatan beserta Perbaikan Gugatan tersebut dipandang terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Replik Penggugat ini;
3. Bahwa Penggugat menolak, menyangkal dan membantah semua dalil-dalil Tergugat yang dikemukakan dalam Eksepsi dan Jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya agar dipandang sebagai pengakuan menurut hukum secara tegas.

Hal. 12 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat hanya akan menanggapi hal-hal pada Eksepsi dan Jawaban Tergugat, yang Penggugat anggap perlu, penting dan memiliki keterkaitan untuk memperkuat dalil-dalil Penggugat dalam perkara ini.

DALAM EKSEPSI

Tentang Eksepsi Pengadilan Agama Tigraksa tidak berwenang secara relative.

1. Bahwa faktanya, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di Komplek Modernhill, Cluster Neo Agathis No.C2A1, Jl. Bukit Raya Selatan 1, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, yang merupakan rumah milik Penggugat yang diperoleh sebelum perkawinan;
2. Bahwa tidak benar dalil Tergugat yang menyatakan menyediakan tempat tinggal kediaman bersama di Jl Asem II Komplek Bali Village No.16 Rt/Rw 009/002 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Sebab faktanya rumah tersebut disewakan oleh Tergugat dan hasil sewanya juga dinikmati oleh Tergugat sendiri dan tidak digunakan untuk menafkahi istrinya;
3. Bahwa Pasal 73 UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir menjadi UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ("UU Peradilan Agama"), jelas mengatur sebagai berikut:

Pasal 73

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat.

Dengan demikian Dengan demikian, dalam perkara ini Pengadilan Agama Tigraksa memiliki kewenangan relatif untuk mengadili Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat. Sebab Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di Komplek Modernhill, Cluster Neo Agathis No.C2A1, Jl. Bukit Raya Selatan 1, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, sejak awal perkawinan, yang mana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigraksa, dan Penggugat juga tidak pernah meninggalkan rumah tersebut.

Hal. 13 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat **menolak eksepsi Tergugat** dan berkenan untuk tetap mengadili perkara ini.

Tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur / tidak jelas

4. Bahwa sehubungan dengan dalil Tergugat pada Angka 11 Huruf a, Penggugat tidak akan menanggapi lebih lanjut karena telah memperbaikinya dalam Perbaikan Gugatan Angka 6 sebagai hal yang dimaksud dan dimintakan oleh Penggugat. Adapun substansi antara posita dengan petitum masih selaras dan tidak saling bertentangan, hanya terdapat kesalahan penulisan pada nama Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan diperbaiki dalam Perbaikan Gugatan yang telah disampaikan kepada Majelis Hakim pada persidangan tanggal 15 Mei 2019;
5. Bahwa sehubungan dengan dalil Tergugat pada Angka 11 Huruf b, Penggugat tidak keberatan untuk menanggung biaya perkara demi hukum;
6. Bahwa sehubungan dengan dalil Tergugat pada Angka 11 Huruf c, Huruf d, dan Huruf e, khususnya dalil Tergugat mengenai tidak dikenalnya hasil sewa usaha dan hasil investasi dalam perkara perceraian, maka Penggugat menanggapinya sebagai berikut:

- a. Hasil sewa usaha dan hasil investasi tersebut harus dipandang sebagai penghasilan Tergugat selama perkawinan. Hal mana penghasilan Tergugat dalam perkawinan tersebut merupakan bagian dari harta bersama;

- b. Hasil sewa usaha dan hasil investasi tersebut juga harus dipandang sebagai penghasilan Tergugat selama perkawinan yang menjadi hak nafkah istri, yang selama ini tidak dipenuhi dengan baik dan rutin oleh Tergugat. Hal mana menjadi kewajiban Tergugat selaku suami, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 80

(2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman isteri;

Hal. 14 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. biaya pendidikan

Dengan demikian, maka petitum Penggugat telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 86 UU Peradilan Agama sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menolak eksepsi Tergugat dan berkenan untuk tetap mengadili perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi diatas, berlaku mutatis mutandis dan dianggap telah diuraikan kembali pada bagian Pokok Perkara ini sepanjang saling berkaitan, serta merupakan satu kesatuan dan atau bahagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara.

Tentang Tidak Ada Anak Dari Hasil Perkawinan.

7. Bahwa tuduhan Tergugat yang diuraikan pada Angka 16 dan Angka 17 mengenai Penggugat secara diam-diam telah melakukan suntik KB tanpa izin dari Tergugat adalah tidak benar. Faktanya, Tergugat mengetahui bahwa Penggugat telah hamil namun keguguran diusia kehamilan 10 minggu. Dan Tergugat juga mendampingi selama pemeriksaan kehamilan hingga saat keguguran. Lalu dokter yang menangani Penggugat menyarankan untuk tidak merencanakan kehamilan lagi. Anjuran mana diikuti Penggugat karena mengingat traumatik psikologis yang Penggugat alami akibat keguguran dan usia yang sudah tidak muda lagi untuk memiliki anak.

Tentang perselisihan yang masih dapat dirukunkan kembali

8. Bahwa dalil Tergugat pada Angka 19 Huruf a mengenai nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah berlebihan. Sebab dari

Hal. 15 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan masa perkawinan, memang hanya kali itulah Tergugat memberikan nafkah bagi Penggugat. Akibatnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat harus menggunakan uang gajinya sebagai pekerja. Padahal dalam Syariat Islam, uang penghasilan istri adalah hak milik istri sepenuhnya.

Syaikh 'Abdullah bin 'Abdur Rahman al Jibrin pernah ditanya tentang hukum suami yang mengambil uang (harta) milik isterinya, untuk digabungkan dengan uangnya (suami). Menjawab pertanyaan seperti ini, Syaikh al Jibrin mengatakan, tidak disangsikan lagi, isteri lebih berhak dengan mahar dan harta yang ia miliki, baik melalui usaha yang ia lakukan, hibah, warisan, dan lain sebagainya. Itu merupakan hartanya, dan menjadi miliknya. Dia yang paling berhak untuk melakukan apa saja dengan hartanya itu, tanpa ada campur tangan pihak lainnya. Fatawa al Mar'ah, hlm. 105. Kutipan dari Fatawa al Mar'ah al Muslimah, hlm. 674-675.

Dan mengenai dalil Tergugat yang telah menyediakan tempat tinggal bagi Penggugat, juga tidak benar. Sebagaimana telah diuraikan dalam Bagian Eksepsi pada Angka 2 diatas.

9. Bahwa dalil Tergugat pada Angka 19 Huruf b harus dipandang sebagai pengakuan Tergugat atas pekerjaan dan penghasilannya yang seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga secara baik dan rutin. Namun jika Tergugat sudah bekerja dengan waktu yang tidak menentu bahkan hingga pulang larut malam, namun nafkah keluarga tidak juga terpenuhi secara baik bahkan mengambil dari uang gaji Penggugat, maka patutlah Penggugat meragukan sikap dan pekerjaan Tergugat tersebut.

10. Bahwa dalil Tergugat pada Angka 19 Huruf c adalah tidak benar. Tergugat telah menyampaikan keinginan berpisah dengan Penggugat. Bahkan Tergugat juga telah mengambil barang-barangnya dari rumah tempat kediaman bersama;

11. Bahwa dalil Tergugat pada Angka 19 Huruf d adalah tidak benar. Perilaku kasar Tergugat tidak harus selalu dalam bentuk kekerasan fisik. Namun lebih kepada kekerasan psikis dan verbal yang amat sangat melecehkan Penggugat sebagai seorang perempuan dan istri yang

Hal. 16 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya dilindungi, dihargai dan dihormati.

12. Bahwa dalil Tergugat pada Angka 19 Huruf f merupakan dalih Tergugat saja. Sebab faktanya, Tergugat masih menggunakan dan menguasai apartemen tersebut untuk digunakan sebagai kantor yang masih aktif oleh Tergugat. Termasuk kunci apartemen yang tidak juga kunjung dikembalikan kepada Penggugat. Sedangkan tagihan pemakaian fasilitas apartemen terus berjalan dan ditagihkan kepada Penggugat.

13. Bahwa dalil Tergugat pada Angka 20 Huruf a dan Huruf b adalah berlebihan dan harus diabaikan, karena ketentuan mengenai harta istri sudah jelas menurut syariat Islam sebagaimana diuraikan pada Angka 8 yang didasarkan pada AlQuran sebagai berikut:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.” (QS al-Baqarah:188).

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا .14

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa: 4).

Fatawa Syabakah Islamiyah menjelaskan tafsir ayat ini sebagai berikut:

Ayat di atas menjelaskan bahwa suami boleh mengambil harta istri jika disertai kerelaan hati. Dan kerelaan hati itu lebih dari sebatas izin. Karena terkadang ada wanita yang dia menghibahkan atau menghadiahkan hartanya atau semacamnya, disebabkan tekanan suami kepadanya. Sehingga diberikan tanpa kerelaan. Disimpulkan dari sini, bahwa yang menjadi acuan tentang halalnya harta istri adalah adanya kerelaan hati. (Fatawa Syabakah Islamiyah, no. 32280).

Hal. 17 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Selanjutnya dalam Fatwa Islam dijelaskan sebagai berikut:

"Khusus masalah gaji istri yang bekerja, semuanya menjadi haknya. Suami tidak boleh mengambil harta itu sedikitpun, kecuali dengan kerelaan hati istrinya." (Fatwa Islam, no. 126316).

14. Bahwa dalil Tergugat pada Angka 20 Huruf c sangat mengada-ada dan tidak berdasar, sebab Penggugat jika pergi keluar kota atau keluar negeri, adalah dalam rangka menjalankan tugas pekerjaan. Hal mana Tergugat juga sudah mengetahui pekerjaan Penggugat sejak sebelum menikah. Bahkan faktanya, Tergugat juga pernah beberapa kali ikut mendampingi Penggugat pergi dinas, baik didalam negeri maupun diluar negeri;
15. Bahwa dalil Tergugat pada Angka 20 Huruf d sudah dibantah kebenarannya oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada Angka 7 diatas;
16. Bahwa Penggugat mensomir Tergugat untuk dapat membuktikan dalilnya yang dikemukakan pada Angka 20 Huruf g;
17. Bahwa dalil-dalil Tergugat pada Angka 20 harus dipandang dan dianggap sebagai bukti dan pengakuan Tergugat atas adanya perselisihan yang berlangsung terus menerus dan sulit diakhiri secara damai diantara Penggugat dan Tergugat. Hal mana bersesuaian dengan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksana UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

Pasal 39

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah.

Hal. 18 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa akibat sikap perbuatan Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam Gugatan, Perbaikan Gugatan dan Replik ini, Penggugat telah kehilangan rasa mencintai, kasih sayang dan menghormati sebagai suami istri dalam suatu perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah dengan Tergugat. Sehingga Penggugat sudah tidak mau dan tidak mampu lagi untuk tetap bertahan menjalankan bahtera perkawinan bersama-sama dengan Tergugat;
19. Bahwa menurut Sayuti Thalib (Hukum Kekeluargaan Indonesia, Penerbit Universitas Indonesia, 1986:74-75) dengan menggabungkan ketentuan petunjuk-petunjuk Al-Quran yang mendasari suatu perkawinan yaitu dalam Q.IV:19b, 19c dan 19d dengan Q.IV:34 serta Q.XXX:21a dan 21b pada prinsipnya dalam hubungan perkawinan yaitu pergaulan suami istri, seharusnya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
- a. pergaulan yang makruf atau pergaulan yang baik;
 - b. pergaulan yang sakinah atau pergaulan yang tenteram;
 - c. pergaulan yang diliputi perasaan mawaddah atau cinta-mencintai;
 - d. pergaulan yang disertai rahmah yaitu rasa santun-menyantuni.

Dan pemenuhan unsur-unsur diatas haruslah dilakukan dengan keimanan yang baik, nurani yang bersih, perasaan jiwa yang positif dan sikap tindak yang santun diantara suami istri yang terlibat dalam hubungan perkawinan.

Hal mana sudah tidak lagi dapat dirasakan oleh Penggugat terhadap Tergugat dalam menjalankan bahtera perkawinan saat ini. Sehingga Penggugat memilih jalan perceraian sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan hubungan Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik di hadapan Majelis Hakim.

Tentang larangan perceraian

20. Bahwa dalil-dalil Tergugat pada Angka 23 sd Angka 26 haruslah ditolak, sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah amat sangat sulit didamaikan secara baik. Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi di Pengadilan Agama Tigaraksa namun tidak berhasil.

Hal. 19 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, kakak Tergugat juga sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat. Namun upaya-upaya mendamaikan tersebut tidak membuahkan hasil. Penggugat tetap pada keinginannya untuk berpisah dari Tergugat.

Hal mana sudah cukup menjadi alasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan pendapat Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 53//Pdt.G/2010/PTA.Sby.** yang mengutip pendapat Pakar Hukum Islam dalam Kitab Al Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qanuni, halaman 100, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam perkara tersebut, sebagai berikut:

“Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini.”

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka cukuplah bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat ini.

Tentang tuntutan pengembalian nafkah

21. Bahwa mengenai dalil Tergugat pada Angka 30, telah Penggugat bantah dan uraikan fakta yang sesungguhnya terjadi pada Angka 2 diatas yaitu tidak benar dalil Tergugat yang menyatakan menyediakan tempat tinggal kediaman bersama di Jl Asem II Komplek Bali Village No.16 Rt/Rw 009/002 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Sebab faktanya rumah tersebut disewakan oleh Tergugat kepada orang lain dan hasil sewanya juga dinikmati oleh Tergugat sendiri dan tidak digunakan untuk menafkahi Penggugat sebagai istrinya;

Adapun mengenai nafkah yang diakui telah diberikan oleh Tergugat, telah pula Penggugat bantah dan uraikan fakta yang **sebenarnya** pada Angka 8 diatas yaitu dari keseluruhan masa perkawinan, memang hanya kali itulah Tergugat memberikan nafkah bagi Penggugat. Selain daripada itu, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat harus menggunakan uang gajinya sebagai pekerja.

Hal. 20 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sangat terang dan jelas bahwa dalam hampir 5 (lima) tahun perkawinan, faktanya Tergugat hanya beberapa kali memberikan nafkah kepada Penggugat selaku istrinya. Sedangkan pada awal perkawinan, Tergugat telah menyatakan persetujuannya untuk akan mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya ke rekening yang ditunjuk bersama, sebagai nafkah istri bagi Penggugat. Hal inilah yang mendasari Penggugat untuk menuntut haknya yaitu nafkah istri sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terhitung sejak awal perkawinan pada Desember 2014 sd Januari 2019.

Tuntutan nafkah yang diajukan Penggugat ini merupakan upaya Penggugat memperjuangkan haknya atas nafkah yang seharusnya diterima selama masa perkawinan. Terlebih dengan status yang diakui Tergugat sendiri sebagai seorang pengusaha yang sudah bekerja tidak kenal waktu bahkan hingga larut malam, maka tidaklah berat untuk memenuhi janji dan kewajibannya sendiri sebagai seorang suami yang bertanggungjawab.

22. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada Angka 31 mengenai hasil yang didapat dari harta-harta bawaan Tergugat dan hasil investasi Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, demi hukum merupakan hak Tergugat dan keluarganya;

Penggugat berpandangan bahwa penghasilan yang diperoleh Tergugat selama perkawinan, walaupun bersumber dari harta bawaan, telah menjadi bagian dari harta bersama karena diperoleh dalam perkawinan. Hal mana Penggugat sebagai istri memiliki hak atas bagian harta bersama tersebut. Bagian mana diperlukan Penggugat karena selama perkawinan Tergugat tidak memberikan nafkah istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga secara cukup dan baik.

Dalil Penggugat ini juga sebagaimana didasarkan dan telah diuraikan pada Angka 6 diatas yaitu:

- a. Hasil sewa usaha dan hasil investasi tersebut harus dipandang sebagai penghasilan Tergugat selama perkawinan. Hal mana penghasilan Tergugat dalam perkawinan tersebut merupakan bagian dari harta bersama;
- b. Hasil sewa usaha dan hasil investasi tersebut juga harus

Hal. 21 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



dipandang sebagai penghasilan Tergugat selama perkawinan yang menjadi hak nafkah istri, yang selama ini tidak dipenuhi dengan baik dan rutin oleh Tergugat. Hal mana menjadi kewajiban Tergugat selaku suami, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 80

(2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

(4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak

23. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat pada Angka 32 sebagai dalil untuk menolak tuntutan nafkah Penggugat, telah dibantah dan diuraikan fakta sebenarnya pada Replik ini. Sehingga Penggugat berhak dan memiliki alasan hukum yang kuat untuk menuntut nafkah istri yang belum diberikan selama perkawinan ini, sedangkan Tergugat sanggup untuk memberikannya.

24. Bahwa sehubungan dengan dalil Tergugat pada Angka 33, maka Penggugat telah bantah dan uraikan fakta sesungguhnya pada Angka 12 diatas. Jika memang Tergugat tidak menguasai dan apartemen tersebut tidak digunakan akibat kebakaran, maka Tergugat sewajarnya mengembalikan kunci apartemen kepada Penggugat dan menanggung tagihan pemakaian fasilitas yang selama ini ditagihkan kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang berwenang untuk mengadili perkara ini.

Hal. 22 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan perceraian ini dapat diterima untuk diadili oleh Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Memerintahkan Tergugat memberikan nafkah istri yang tidak pernah diberikan selama perkawinan sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).
4. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan setengah bagian dari hasil usaha bisnis yang dilakukan selama perkawinan sebagai berikut:
 - a. Hasil sewa rumah yang terletak di Jl. Cipete Asem Dua N16 sebesar USD 37800,-.
 - b. Hasil sewa rumah yang terletak di Modernhill Cluster Tranquility F12.
 - c. Hasil sewa Condotel Bellevue Suites.
 - d. Hasil investasi Reksadana Batavia Proteksi Cemerlang sebesar Rp 100,000,000,-.
 - e. Hasil investasi akad pembiayaan mudharabah 11 April 2017 sebesar USD 22,476,-.
 - f. Hasil investasi akad pembiayaan mudharabah tanggal 23 September 2016 sebesar USD 32,000,-.
5. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan 1 unit apartemen yang terletak di Cinere Bellevue A/08/25 kepada penguasaan Penggugat dan memberikan pembayaran hutang sewa sebesar Rp 72,000,000,- serta tagihan pemakaian fasilitas apartemen sebesar Rp 17,000,000,-.
6. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
7. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Atau;

Hal. 23 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 03 Juli 2019, secara lengkap sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa kemudian Ketua Majelis menyatakan mencukupkan jawaban jawaban antara Penggugat dan Tergugat, pemeriksaan perkara akan memasuki tahap pemeriksaan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat diwakili kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 36740562127xxxxx tanggal 29 September 2012 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten bermeterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Tinggal dan Domisili tanggal 05 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Cabe Udik, bermeterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi kontrak rumah (Tenancy Agreement) antara Tergugat sebagai pemilik rumah dengan OISCA College Limited sebagai penyewa tanggal 1 April 2015, bermeterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Tenancy Agreement (Surat Perjanjian Sewa Rumah), tanggal 01 April 2015 bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, tanpa aslinya (asli ada pada Tergugat), dan selanjutnya diberi paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Standing Instruction, Transfer Mandiri/Kliring, tanggal 03 Januari 2015 yang ditandatangani Tergugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diberi paraf dan tanda P.5;

Hal. 24 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



6. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Penggugat/Tergugat, Nomor Rekening 127000712xxxxxx, yang dikeluarkan PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Fatmawati, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Perjanjian Penyerahan Hak Sewa Kelola Unit The Bellevue Radio Dalam, tanggal 13 Januari 2015, yang ditandatangani Tergugat dan Sdr. Hendy Pagar Alam, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Surat tanda kepemilikan investasi Reksadana Batavia Proteksi Cemerlang, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan tanpa aslinya (asli ada pada Tergugat), selanjutnya diberi paraf dan tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Akad Pembiayaan Mudharabah, tanggal 11 April 2017, yang ditandatangani Sdr. Miftah Rohman dan Tergugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan tanpa aslinya (asli ada pada Tergugat), selanjutnya diberi paraf dan tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Akad Pembiayaan Mudharabah, tanggal 23 September 2016, yang ditandatangani Sdr. Miftah Rohman dan Tergugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan tanpa aslinya (asli ada pada Tergugat), selanjutnya diberi paraf dan tanda P.10;
11. Fotokopi Hasil Cetak percakapan melalui whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.11.a (tanggal 13 September 2018), P.11.b (tanggal 19 Desember 2018), P.11.c (tanggal 24 Desember 2018), P.11.d (tanggal 3 Januari 2019), P.11.e (tanggal 15 Maret 2019) ;
12. Fotokopi Hasil Cetak percakapan melalui whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.12.a (tanggal 26 September 2018), P.12.a (tanggal 27 November 2018), P.12.c (tanggal 28 Desember 2018);

Hal. 25 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Hasil Cetak percakapan melalui whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.13.a (tanggal 13 Maret 2019 dan 15 Maret 2019), P.13.b (tanggal 19 Maret 2019);

14. Fotokopi Hasil Cetak percakapan melalui whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 09 Oktober 2018, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.14;

15. Fotokopi Hasil Cetak percakapan melalui whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 02 Januari 2019, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.15;

16. Fotokopi Hasil Cetak struktur organisasi kepengurusan RW. 13 Permahan Modernhill, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.16;

Bahwa Penggugat beserta kuasanya juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya yaitu:

1. Saksi I, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Desember 2014;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan namun ada anak bawaan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 3.5 tahun lalu rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 26 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setau saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah anak bawaan Penggugat tidak akur dengan Tergugat, masalah nafkah lahir dari Tergugat, dan Penggugat tidak mengajak Tergugat jika Penggugat tugas dinas ke luar kota maupun luar negeri;
 - Bahwa saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan terakhir mereka bertengkar 5 (lima) bulan lalu, kejadiannya malam hari di dalam mobil;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April tahun 2019 dimana yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa rumah yang terletak di Cipete Jl Asem Dua Komplek Bali Village N 16 Rt. 009 Rw. 002, Kelurahan Cipete, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan selama menikah dengan Penggugat rumah tersebut dikontrakan kepada orang lain;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang rekening bersama Penggugat dan Tergugat dan juga tentang Tergugat transfer ke rekening Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat kalau tugas ke luar kota ataupun ke laur negeri tidak memberi tahu Tergugat dan Penggugat tidak memberi tahu kalau Penggugat ber-KB setelah mengalami keguguran;
 - Bahwa rumah yang terletak di Komplek Modernhill Cluster Neo Agathis No. C2A1, Jl. Bukit Raya Selatan 1, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan adalah milik Penggugat sejak sebelum menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- 2. Saksi II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga (ART), bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat sejak 4 (empat) tahun lebih dan kenal dengan Tergugat sebagai suami

Hal. 27 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Komplek Modernhill Cluster Neo Agathis No. C2A1, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak tetapi Penggugat ada anak bawaan 2 (dua) orang dan Tergugat ada anak bawaan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 3,5 tahun lalu rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setau saksi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul, berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak akur dengan anak-anak bawaan Penggugat;
- Bahwa saat awal menikah Tergugat suka diajak Penggugat tugas keluar kota, sampai disana akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan terakhir Tergugat tidak diajak lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2019 dimana yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama bekerja yang memberi upah kepada saksi dan membayar listrik, air, telepon rumah yang di Modernhill adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama atas kemauan sendiri dan bukan karena di usir Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat yang diwakili oleh kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat nomor 31740607067xxxxxx, tanggal 28 April 2017 yang dikeluarkan Pemerintah

Hal. 28 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diberi paraf dan tanda T.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, nomor 317406080109xxxxx, tanggal 15 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diberi paraf dan tanda T.2;

3. Fotokopi Paspur atas nama Tergugat, nomor paspor B8888484, masa berlaku paspor tanggal 08 Desember 2022, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diberi paraf dan tanda T.3;

4. Fotokopi NPWP atas nama Tergugat, nomor 24.926.772.5-016.000, yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, tanpa aslinya dan selanjutnya diberi paraf dan tanda T.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Tergugat, nomor xxxx/IX.02/CS/VII/2019, tanpa tanggal, yang dikeluarkan oleh RT 009/02, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diberi paraf dan tanda T.5;

6. Fotokopi Paspur atas nama Penggugat, nomor paspor X 226065, masa berlaku paspor tanggal 14 Juni 2021, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, tanpa aslinya, dan selanjutnya diberi paraf dan tanda T.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxx/xxx/XII/2014, tanggal 22 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diberi paraf dan tanda T.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan dari Klinik Utama Rawat Inap Prima Husada, atas nama Penggugat, tanggal 13 Agustus 2019, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diberi paraf dan tanda T.8.A;

Hal. 29 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Kontrol Suntik KB dari Klinik Utama Rawat Inap Prima Husada, atas nama Penggugat, nomor 119812C tanggal 13 Agustus 2019, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diberi paraf dan tanda T.8.B;
10. Fotokopi artikel dengan judul “Jarak Aman untuk Hamil Setelah Keguguran” dari website www.klikdokter.com, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diberi paraf dan tanda T.9;
11. Fotokopi Print Out Rekening nomor 1270007124637, atas nama Penggugat/Tergugat, dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Jakarta Arkadia, periode 30 Desember 2014 s/d 30 September 2016, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diberi paraf dan tanda T.10.A ;
12. Fotokopi Rekening Koran atas nama Tergugat, nomor rekening 127-00-xxxxx0962-0 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Jakarta Arkadia, periode 04 Maret 2019, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diberi paraf dan tanda T.10.B;
13. Fotokopi Rekening Koran atas nama Tergugat, nomor rekening 127-00-xxxxx962-0 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Jakarta Arkadia, periode 28 Mei 2019, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diberi paraf dan tanda T.10.C
14. Fotokopi Print Out Profil Penggugat di aplikasi LinkedIn, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diberi paraf dan tanda T.11;
15. Fotokopi Print Out berita dengan judul “Hampir 8 jam, kebakaran di Apartemen Cinere Bellevue Belum Padam” dari detiknews, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diberi paraf dan tanda T.12;
16. Fotokopi Foto-foto kebakaran Apartemen Cinere Bellevue pada tanggal 04 Oktober 2017, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos,

Hal. 30 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diberi paraf dan tanda T.13;

17. Fotokopi Foto-foto keluarga Tergugat dan Penggugat serta keluarga besar saat Idul Fitri Tahun 2019, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diberi paraf dan tanda T.14;

18. Fotokopi Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1980, dari buku karangan R. Soeparmono, SH., cetakan 2005, halaman 13, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diberi paraf dan tanda T.15;

Bahwa Penggugat diwakili kuasanya juga telah mengajukan saksi 1 (satu) orang untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya yaitu:

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- Bahwa dari pernikahan Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak, namun Tergugat dan Penggugat ada anak bawaan;
- Bahwa selama menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah Penggugat di komplek Modernhill;
- Bahwa awalnya rumah tangga rukun dan bahagia namun sejak April 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat, hanya mengetahui dari cerita keluarga saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, akan tetapi mendengar dari cerita bahwa benar Tergugat ada melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sejak April 2019 sudah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan

Hal. 31 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait nafkah yang diberikan

Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat setelah Idul Fitri tahun 2019 namun tidak berhasil;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan, perbaikan gugatan dan repliknya dan Tergugat menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya yang akhirnya keduanya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan Pengadilan Agama Tigaraksa tidak berwenang secara relatif dan tentang gugatan Penggugat kabur / tidak jelas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat. Penjelasan umum mana dipertegas lagi dalam penjelasan pasal 73 ayat (1) yang menyatakan bahwa berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2), maka untuk melindungi pihak istri gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti, baik bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dan Penggugat maupun saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah hukum

Hal. 32 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tangerang Selatan dan tidak pernah tinggal dan berdomisili hukum di Jakarta Selatan, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka eksepsi kompetensi relatif Tergugat tidak beralasan hukum, sehingga eksepsi tersebut sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang mengatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena telah menghilangkan petitum butir 5 mengenai biaya perkara, karena hal itu merupakan kewenangan Majelis Hakim dalam menentukan biaya perkara, maka hal tersebut tidak menyebabkan gugatan Penggugat cacat hukum, karenanya eksepsi tersebut sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat yang mengatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena antara Posita angka 10 dengan petitum angka 6 saling bertentangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi substansi pokok gugatan dan sekalipun hal tersebut tidak dicantumkan di dalam gugatan namun merupakan kewajiban Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa penyampaian salinan putusan oleh Panitera Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah merupakan suatu kewajiban (sesuai Surat Edaran No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017), karenanya eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah mengajukan tuntutan yang bertentangan dengan KHI mengenai hak-hak atas nafkah yang tidak diberikan selama ikatan perkawinan, tuntutan hasil sewa usaha dan hasil investasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara, karenanya tidak akan dipertimbangkan dalam putusan ini, namun akan dipertimbangkan dalam putusan akhir;

Hal. 33 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keseluruhan pertimbangan tersebut diatas telah termuat dalam Putusan Sela Nomor 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs tertanggal 24 Juli 2019 yang kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari berita acara sidang kesebelas tanggal 24 Juli yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Prosedur Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator bernama Adang Budaya, S.Sy., selanjutnya Mediator tersebut telah memberikan

Hal. 34 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Desember 2014 yang kemudian sejak tahun 2017 rumah tangganya dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir, Tergugat sering berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat, dan Tergugat tidak dapat menjaga etika susila, demikian yang dijadikan dasar dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat semua dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat kecuali apa-apa yang diakui oleh Tergugat yang selengkapnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, karena itu Penggugat perlu dibebani bukti, khususnya bukti surat yaitu akta perkawinan yang akan membuktikan apakah Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah atau tidak, dan saksi-saksi yang terkait dengan alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran vide : Pasal 19 (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, perlu didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat (vide Pasal 22 PP. Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 35 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Desember 2014 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.11a-P.11 e, P.12a-P.12c, P.13a-P.13b, P.14, dan P.15 berupa fotokopi Hasil Cetak percakapan melalui handphone Penggugat via aplikasi whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, dan telah di cap pos, dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan tentang percakapan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat kerap berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat kerap meminta berpisah dengan Pengugat;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU ITE hanya disebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Namun demikian Pasal 6 UU ITE mengatur bahwa "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat di pertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.11a-P.11 e, P.12a-P.12c, P.13a-P.13b, P.14, dan P.15 telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan harus dilengkapi dengan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, yang mana secara *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap bukti T. 14 yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tiga setengah tahun dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2019;

Hal. 36 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.6, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya, meskipun telah memenuhi syarat formil dan materiil namun bukti tersebut menerangkan terkait tentang eksepsi Tergugat mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Tigaraksa yang mana telah di pertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs tertanggal 24 Juli 2019 sehingga bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 22 Desember 2014 maka bukti T.7 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.8a dan T.8b berupa fotokopi Surat Keterangan dari Klinik Utama Rawat Inap Prima Husada, atas nama Penggugat, tanggal 13 Agustus 2019 dan fotokopi Kartu Kontrol Suntik KB dari Klinik Utama Rawat Inap Prima Husada, atas nama Penggugat, nomor 119812C tanggal 13 Agustus 2019, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan suntik KB di Klinik Utama Rawat Inap Prima Husada tanpa izin Tergugat sehingga membuat Tergugat kecewa dan menjadi salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.9 berupa Fotokopi artikel dengan judul "Jarak Aman untuk Hamil Setelah Keguguran" dari website www.klikdokter.com, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, serta

Hal. 37 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, namun bukti tersebut tidak ada kaitan dengan apa yang harus dibuktikan, oleh karena itu bukti tersebut sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Majelis Hakim telah mendengar keterangan satu orang saksi dari Tergugat yang bernama Darwin Hermana bin Drs. Rachmat Husen sebagai adik kandung Tergugat, dibawah sumpahnya menerangkan bahwa sejak April 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tetapi saksi tidak mengetahui tentang pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis, dan keterangan para saksi, yang telah saling bersesuaian maka telah cukup memberi gambaran bagi Majelis hakim mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senyatanya, karenanya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 22 Desember 2014;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tiga setengah tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat kerap bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak akur dengan anak bawaan Penggugat, Penggugat tidak mengajak Tergugat ketika dinas ke luar negeri ataupun luar kota dan Penggugat melakukan suntik KB tanpa ada izin dari Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2019, dimana yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat atas kemauan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti dengan meyakinkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat

Hal. 38 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus membuktikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan ditambah dengan sikap Penggugat yang sudah tidak bersedia lagi untuk hidup rukun dengan Tergugat membuktikan pula bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (broken Marriet), yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan diatas, maka terlepas dari apapun yang melatar belakangi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikarenakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terbukti telah pecah, maka sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993 bahwa suami isteri yang perkawinannya sudah terjadi perpecahan dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri maka perceraian dapat dijatuhkan dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah yang menjadi sebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab :

Hal. 39 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

التفريق للشقاق وللضررمنعاً للنزع حتى لا تصبح للحياة
للزوجة جحيماً وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر
ولا ضرار

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

2. *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, juz I, halaman 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة
من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat terbukti telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat tentang nafkah istri yang

Hal. 40 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diberikan selama perkawinan, pembagian dari hasil usaha bisnis yang dilakukan selama masa perkawinan, dan pengembalian 1 (satu) unit apartemen yang terletak di Cinere Bellevue A/08/25 kepada penguasaan Penggugat yang diajukan Penggugat dalam perubahan gugatan tertanggal 15 Mei 2019 yang tertuang dalam petitum poin 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 Rv dinyatakan : “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, perubahan gugatan atau penambahan gugatan diperkenankan asal tidak mengubah dasar gugatan (posita) dan tidak merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan kepentingannya. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 209/K/SIP/1970 tanggal 06 Maret 1971, Mahkamah Agung menyatakan, bahwa perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, asal tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsidair, untuk peradilan yang adil, dan sebagaimana pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan Nomor 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat telah menambah petitum gugatan yang sebelumnya hanya 5 (lima) point berubah menjadi 7 (tujuh) point, menurut Majelis Hakim perubahan petitum tersebut diatas adalah telah mengubah atau menambah pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, maka perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tidak dapat dibenarkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang nafkah istri yang tidak diberikan selama perkawinan, pembagian dari hasil usaha bisnis yang dilakukan selama masa perkawinan, dan pengembalian 1 (satu) unit apartemen yang terletak di Cinere Bellevue A/08/25 kepada penguasaan

Hal. 41 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat diterima, maka segala alat bukti yang terkait dengan hal tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1441 Hijriah oleh Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurnaningsih, S.H. dan Drs. Ahmad Yani S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuraeni, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Nurnaningsih, S.H.

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Hal. 42 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Ahmad Yani S.H.

Panitera Pengganti,

Nur'aeni, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 300.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 43 dari 44 hal Putusan Nomor: 1563/Pdt.G/2019/PA.Tgrs